

PERAN DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KRISIS ENERGI DAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Muhammad Dicky Alghaffar¹, Susilo Adi Purwantoro², Yanif Dwi Kuntjoro³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: dickymtk16@gmail.com¹ susilo.purwantoro@idu.ac.id² yanif_dk@yahoo.com³

Abstrak

Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis yang dapat mengancam keamanan manusia. Salah satu bentuk ancaman non militernya adalah krisis energi. Krisis energi yang dimaksud adalah krisis energi fosil. Tidak hanya mengalami krisis energi, masalah lain yang timbul ialah dampak dari penggunaan energi fosil yaitu perubahan iklim yang tentunya akan mengganggu keamanan manusia. Oleh karena itu, diperlukan doktrin yang kuat guna melindungi dan mengolah sumber daya alam yang berlimpah dengan baik dan benar. Terlebih lagi pada sektor energi, adanya ancaman krisis energi. Perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk berkelanjutan energi yakni dengan transisi ke energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah dan pangkalan yang berada di 3T.

Kata Kunci: Doktrin, Krisis Energi, Perubahan Iklim

Abstract

Indonesia is currently facing a crisis that could threaten human security. One form of non-military threat is the energy crisis. The energy crisis in question is the fossil energy crisis. Not only experiencing an energy crisis, another problem that arises is the impact of the use of fossil energy, namely climate change which will certainly interfere with human security. Therefore, a strong doctrine is needed to properly and correctly protect and cultivate abundant natural resources. Moreover, in the energy sector, there is a threat of an energy crisis. Further action is needed to be sustainable, namely by transitioning to new renewable energy to meet energy needs in areas and bases located in 3T.

Keywords: Doctrine, Energy Crisis, Climate Change



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu komunitas yang dikenal sebagai keluarga atau himpunan keluarga yang dapat dikatakan sejahtera untuk kehidupan yang berkecukupan dan sempurna. Miriam Budiardjo berpendapat, Negara adalah daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah. Terdapat dua bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan merupakan negara yang hanya terdiri dari satu negara saja, memiliki sifat tunggal dan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat. Negara serikat merupakan bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara didalamnya. Bentuk pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian. Pemerintah federal ini mengatur urusan bersama seperti hubungan internasional, pertahanan, mata uang dan komunikasi.

Indonesia berbetuk negara kesatuan dimana memiliki satu undang-undang dasar yaitu UUD 1945, kepala negara adalah Presiden yang dibantu oleh Dewan Menteri bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk mengimplementasikan definisi dari suatu negara, yakni kumpulan keluarga yang sejahtera, Indonesia memiliki konstitusi sebagai pedoman warganya, yaitu UUD 1945. Konstitusi sendiri merupakan akte kelahiran suatu negara dan sebagai hukum dasar atau sumber hukum yang menjadi acuan segala produk dari perundang-undangan serta menjadi suatu kontrak politik antar warga negara.

Sebagai bentuk perpanjangan tangan dari kontiusi dalam menjaga pertahanan negara, lahirlah doktrin. Doktrin adalah wujud piranti lunak yang disepakati dan diyakini kebenarannya, bersumber dari pandangan hidup dan dikembangkan berdasarkan pengalaman sejarah serta dipergunakan untuk pedoman pola pikir, pola sikap, pola tindak dalam pemecahan masalah secara strategis (Nurgiansah, 2022). Doktrin berperan sebagai jalan dalam melakukan tindakan dari suatu strategi bersifat relative tetap. Doktrin biasanya berasal dari suatu ajaran keagamaan, tetapi doktrin tidak selalu berkaitan dengan agama.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur dan tinjauan Pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dewasa ini banyak terjadi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memecah belah persatuan dan kesatuan baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman terdiri dari ancaman militer dan non militer. Ancaman militer berupa terorisme, pengeboman, perampokan senjata, perang saudara dan lain sebagainya. Ancaman non militer berupa kemiskinan, Kesehatan, keamanan manusia dan *migrant transnational organized crime illegal*.

Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis yang dapat mengancam keamanan manusia. Salah satu bentuk ancaman non militernya adalah krisis energi. Krisis energi yang dimaksud adalah krisis energi fosil. Tidak hanya mengalami krisis energi, masalah lain yang timbul ialah dampak dari penggunaan energi fosil yaitu perubahan iklim yang tentunya akan mengganggu keamanan manusia. Maka dari itu, paper ini membahas tentang peran doktrin pertahanan negara dalam menghadapi ancaman krisis energi dan perubahan iklim di Indonesia.

Pembahasan

Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat hasil sensus penduduk pada September 2020 mencapai 270,20 juta jiwa. Terjadi penambahan penduduk sebesar 32,56 juta jiwa dibandingkan 2010 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen yang dapat dikatakan menurun dari laju 1,49 persen di tahun 2010. Melihat pertumbuhan penduduk seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa konsumsi energi Indonesia juga semakin tinggi. Jenis energi yang sangat besar digunakan adalah energi fosil. Pernyataan ini sejalan dengan yang dituliskan dalam Outlook Energi Indonesia 2021, konsumsi energi final pada tahun 2019 sebesar 989,9 juta SBM (setara barel minyak) yang didominasi oleh BBM. BBM yang dimaksud meliputi avgas, avtur, bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel dan minyak bakar. Tidak hanya itu, peningkatan konsumsi BBM mempengaruhi juga konsumsi Biofuel sebagai substitusi BBM, seperti biodiesel yang tidak hanya digunakan pada moda transportasi, tapi juga sector industry, komersial dan pembangkit listrik. Batubara pun banyak digunakan di sector industry dan pembangkit listrik.

Sumber energi fosil yang terus menerus digunakan seiring kebutuhan yang meningkat juga membuat cadangan energi fosil juga menipis. Sebagai antisipasinya, perlu adanya transisi energi dari energi fosil ke Energi Baru dan Terbarukan. Senada dengan pernyataan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif yang menyatakan energi harus terus terjaga ketersediaannya di masa mendatang, karena minyak bumi di Indonesia akan habis dalam Sembilan tahun kedepan, gas bumi akan habis 22 tahun lagi dan batubara bertahan dalam 65

tahun. Untuk gas dan batubara yang terbilang masih melimpah, jika tidak ada eksplorasi akan dekat dengan krisis energi.

Menindak lanjuti isu terkini terkait Krisis energi, doktrin dapat bermain peran sebagai arah Langkah dalam menentukan strategi agar krisis energi tidak terjadi. Doktrin ini dapat bergerak dari undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Lalu, doktrin dibuat berdasarkan masa damai dan keadaan perang.

Pada masa damai, doktrin pertahanan negara untuk energi ini dibuat sebagai penuntun dan pedoman sebagai kerangka kesiapsiagaan dan kekuatan penangkal yang mampu mencegah dan menindak setiap hakikat ancaman luar maupun dalam negeri. Hal yang dapat dilakukan pada masa damai seperti ini adalah dengan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan untuk menanggulangi ancaman sector energi. Energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif sekaligus energi berkelanjutan yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan mengingat Indonesia sangatlah giat dalam penggunaan energi fosil yang berpengaruh pada perubahan iklim Dunia dan pemanasan global.

Adapun jenis EBT yang dimanfaatkan adalah sinar matahari, angin, air, biofuel dan panas Bumi. Pada tahun 2016, Jurnal Energi menyatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan EBT, seperti tenaga surya sebesar 11 Gigawatt, tenaga air 75 Gigawatt, energi angin sebesar 950 megawatt, gelombang laut sebesar 60 Gigawatt, biofuel 32 megawatt, biomassa 32 Megawatt dan panas bumi sebesar 29 Gigawatt.

Energi terbarukan tidak semata-mata dicanangkan, melainkan untuk mewujudkan kemandirian energi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 pasal 1 yang menyatakan bahwa kemandirian energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dan pemanfaatan sumber daya dari dalam negeri semaksimal mungkin. Energi terbarukan dapat dikembangkan lebih lanjut guna memenuhi energi di daerah 3T dan pangkalan militer di 3T (Nurgiansah & Rachman, 2022).

Sedangkan pada masa perang, Doktrin tentang kemandirian energi digunakan untuk mendayagunakan segenap kekuatan nasional guna menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman yang dihadapi. Dapat juga dikatakan sebagai memanfaatkan apa yang telah dirancang dan dibangun pada masa sebelum perang untuk memenuhi kebutuhan saat perang. Energi menjadi factor utama dalam terjadinya perang. Musuh berusaha akan melemahkan terlebih dahulu sector energi yang ada. Oleh karena itu, doktrin juga hendaknya menyiapkan beberapa rencana dalam upaya melindungi energi.

Selain merujuk pada krisis energi, transisi energi terhadap penggunaan energi fosil juga mempertimbangkan dampak lingkungan. Penggunaan energi fosil secara berlebihan menimbulkan dampak berupa perubahan iklim. Perubahan iklim di Indonesia dapat mempengaruhi 5,8 juta km^2 wilayah perairan Indonesia yang berbahaya untuk nelayan, 1.800 km garis pantai masuk dalam kategori sangat rentan dan produksi beras akan menurun di beberapa wilayah. Selain itu, dampak yang parah akan terjadi potensi kehilangan ekonomi akibat perubahan iklim yang mencapai 115 T pada tahun 2024, sebagai pencegahan perlu adanya intervensi kebijakan ketahanan iklim pada 4 sektor prioritas (air, Kesehatan, kelautan, perikanan dan perairan).

Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia juga berkomitmen dalam penurunan emisi karbon. Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission pada tahun 2060 mendatang, dengan skenario pertama adalah penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara mandiri atau 41

persen dengan bantuan internasional. Prinsip perhitungan scenario net zero emission adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan target visi Indonesia 2045, kebijakan net zero emission tetap harus sejalan dengan visi tersebut.
2. Kesesuaian terget pada tahun 2030 yaitu dengan penurunan Gas Rumah Kaca sebesar 29%
3. Perhitungan menggunakan pendekatan yang bersifat sistem dan komprehensif lintas sector
4. Target net zero emission tidak boleh trade off dengan pertumbuhan ekonomi hijau
5. Memperhitungkan dampak eksternalitas negative pembangunan dalam ekonomi dan dampak pandemic Covid – 19
6. Respective Capability dan CBDR menyesuaikan dengan kemampuan dan tanggung jawab.

Artinya, melihat ancaman seperti ini perlu dilakukan penguatan doktrin pertahanan negara yang mengatur tentang kondisi energi di Indonesia. Tidak hanya menjaga ketersediaan energi, namun juga doktrin dapat berisi bagaimana mengelola energi agar tidak hanya mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya, tetapi juga seluruh dunia.

KESIMPULAN

Doktrin pertahanan negara dirumuskan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu sampai lahirnya Gerakan reformasi. Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah merupakan potensi bagi ancaman negara. Oleh karena itu, diperlukan doktrin yang kuat guna melindungi dan mengolah sumber daya alam yang berlimpah dengan baik dan benar. Terlebih lagi pada sector energi, adanya ancaman krisis energi. Perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk berkelanjutan energi yakni dengan transisi ke energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah dan pangkalan yang berada di 3T.

Saran, perlu adanya dukungan lebih baik dari pemerintah maupun rakyat untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan ini untuk berkelanjutan sumber energi di Indonesia. Mungkin, doktrin pertahanan negara yang dapat dikembangkan tentang diversifikasi energi. Banyak keuntungan yang didapat jika melakukan diversifikasi energi, salah satunya akan berdampak pada perekonomian yang tentunya apabila perekonomian suatu negara sangat baik, maka semakin pula pertahanan negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, N. K. (2021, November 2). Kadin Indonesia Dukung Target Net Zero Emission di 2060. Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4699882/kadin-indonesia-dukung-target-net-zero-emission-di-2060>
- Dr. M. Ikhwan Syahtaria, S. S. (2022). Bahan Kuliah Strategi Pertahanan "Doktrin Pertahanan Negara". Jakarta: Universitas Pertahanan.
- BPPT. (2021). Outlook Energi Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- BPS. (2021, Januari 1). Hasil Sensus Penduduk 2020. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- DEN. (2021, Juli 27). Transisi Energi Di Sektor Batubara Dalam Kerangka Kebijakan Energi Nasional. Retrieved from Dewan Energi Nasional: <https://den.go.id/index.php/dinamispage/index/1068-transisi-energi-di-sektor-batubara-dalam-kerangka-kebijakan-energi-nasional.html>

- EBTKE, H. (2020, Oktober 22). Menteri Arifin: Transisi Energi Mutlak Diperlukan. Retrieved from EBTKE ESDM: <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/10/22/2667/menteri.arifin.transisi.energi.mutlak.diperlukan?lang=en>
- ESDM. (2016). Mengarusutamakan EBT sebagai energi masa depan. Jurnal Energi Media Komunikasi Kementrian ESDM, 9-10.
- ESDM. (2021, Desember 14). Menteri ESDM : Perlu Upaya Konkrit dan Terencana Capai Target Bauran 23% Di Tahun 2025. Retrieved from KESDM: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-perlu-upaya-konkrit-dan-terencana-capai-target-bauran-23-di-tahun-2025>
- Nurgiansah, T. H. (2022). Meningkatkan Minat Belajar Siswa Dengan Media Pembelajaran Konvensional Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 1529–1534. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda di Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66–75. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33214>
- Syahtaria, M. (2022). Bahan Kuliah Strategi Pertahanan materi Kecenderungan Lingkungan Strategis dan Peran Inteligen. Jakarta : Unhan RI.
- Uksan, A. (2022). Bahan Kuliah KBBN materi Negara dan Kontitusi. Jakarta: Unhan RI.